

Program Studi

Sarjana Terapan Kebidanan



MODUL TEORI

KEWARGANEGARAAN

2019



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MODUL

KEWARGANEGARAAN



PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN
JURUSAN KEBIDANAN
POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA


 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
BAB 1 Filsafat Pancasila	
A. Pengertian Filsafat dan filsafat pancasila	3
B. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat.....	3
C. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara.....	5
D. Pancasila sebagai dasar negara	5
Rangkuman	7
Tes Formatif	8
Glosarium.....	9
Daftar Pustaka	10
BAB 2 Identitas Nasional	
A. Pengertian Identitas Nasional.....	12
B. Hakekat Identitas Nasional.....	12
C. Unsur-unsur Pembentuk Identitas.....	13
D. Pembagian Identitas	13
Rangkuman	16
Tes Formatif	17
Glosarium.....	18
Daftar Pustaka	19
BAB 3 Politik dan Strategi	
A. Pengertian Politik	21
B. Pengertian Strategi.....	22
C. Politik dan Strategi Nasional	22
D. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional	22
E. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional	23
F. Stratifikasi Politik Nasional.....	23
G. Politik Pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional ..	25
H. Otonomi Daerah	26
I. Implementasi Politik dan Strategi Nasional.....	27
Rangkuman	29
Tes Formatif	30
Glosarium.....	31
Daftar Pustaka	32

BAB 4 Demokrasi Indonesia	
A. Pengertian Demokrasi	34
B. Sejarah Demokrasi	34
C. Jenis-jenis Demokrasi	36
D. Prinsip-Prinsip Demokrasi	37
E. Asas Pokok Demokrasi	37
Rangkuman	38
Tes Formatif	39
Glosarium	40
Daftar Pustaka	41
BAB 5 Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	43
B. Ciri dan tujuan Hak Asasi Manusia	43
C. Hak Asasi Manusia di Indonesia	44
D. Pengertian dan ruang lingkup Rule Of Law	47
E. Prinsip-Prinsip Rule Of Law	48
F. Ciri Rule Of Law	49
Rangkuman	50
Tes Formatif	51
Glosarium	52
Daftar Pustaka	53
BAB 6 Hak dan Kewajiban Warga Negara	
A. Pengertian Hak	55
B. Pengertian Kewajiban	55
C. Pengertian Warga Negara	55
D. Hak dan Kewajiban WNRI berdasarkan UUD 1945	56
E. Asas Kewarganegaraan	59
Rangkuman	61
Tes Formatif	62
Glosarium	63
Daftar Pustaka	64
BAB 7 Geopolitik Indonesia	
A. Pengertian Geopolitik	66
B. Geopolitik sebagai suatu Ilmu	66
C. Perkembangan teori Geopolitik	66
D. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	67
Rangkuman	68
Tes Formatif	69
Glosarium	71
Daftar Pustaka	72

BAB 8 Geostrategi Indonesia	
A. Pengertian Geostrategi.....	74
B. Sifat-sifat Geostrategi Indonesia.....	74
C. Pengertian Hakikat Ketahanan Nasional.....	74
D. Konsepsi Ketahanan Nasional.....	75
E. Sifat-sifat Dasar Ketahanan Nasional.....	75
F. Ketahanan Nasional sebagai Kondisi.....	76
G. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia.....	76
Rangkuman.....	77
Tes Formatif.....	78
Glosarium.....	80
Daftar Pustaka.....	81
BAB 9 Wawasan Kebangsaan	
A. Asas Wawasan Kebangsaan Nasional.....	83
B. Implementasi Wawasan Kebangsaan.....	84
C. Keberhasilan Implementasi Wawasan Kebangsaan.....	88
Rangkuman.....	89
Tes Formatif.....	90
Glosarium.....	91
Daftar Pustaka.....	92
BAB 10 Cinta Tanah Air dan Bangsa	
A. Upaya Menanamkan Sikap Cita Tanah Air.....	94
Rangkuman.....	97
Tes Formatif.....	98
Glosarium.....	99
Daftar Pustaka.....	100
BAB 11 Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kebidanan	
A. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan.....	102
B. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa.....	102
C. Peran Mahasiswa Kebidanan dalam Ilmu Kenegaraan.....	103
Rangkuman.....	107
Tes Formatif.....	108
Glosarium.....	109
Daftar Pustaka.....	110
KUNCI JAWABAN.....	111





PENDAHULUAN



Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan yang penting dalam kehidupan kita saat ini. Pendidikan kewarganegaraan sudah diberikan sejak kita masih duduk di bangku sekolah, namun sebenarnya tanpa kita sadari pendidikan kewarganegaraan sudah kita dapatkan sejak kita lahir dan masih dilingkungan keluarga.

Pendidikan kewarganegaraan dalam keluarga bagaikan pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan jika pendidikan kewarganegaraan tidak kita dapatkan semasa kecil maka bisa dipastikan kehidupan remaja dan dewasa kita bisa saja gagal. Pendidikan kewarganegaraan yang kita dapatkan dalam keluarga adalah seperti tata karma, norma kesusilaan selalu diberikan oleh orang tua kita, namun akhir akhir ini banyak anak anak yang tidak mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang diperoleh dalam keluarga dikarenakan tidak adanya waktu yang diberikan orang tua dan juga kesadaran yang kurang dalam masyarakat.

BAB 1

FILSAFAT PANCASILA

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu menguraikan dan menyimpulkan filsafat pancasila

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat menguraikan dan menyimpulkan :

1. Pengertian Filsafat dan filsafat pancasila
2. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat
3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara
4. Pancasila sebagai dasar negara



URAIAN MATERI

A. Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila

Secara etimologis istilah filsafat berasal dari kata Yunani “philosophia” (dari: philein= mencintai, philia=cinta dan Sophia=kebijaksanaan) yang melahirkan kata Inggris “philosophy” atau kata Arab “falsafah”, dan biasanya diterjemahkan dengan “cinta kebijaksanaan”, kebijaksanaan yang dimaksudkan adalah melakukan perbuatan atas dorongan kehendak yang baik berdasarkan putusan akal yang benar sesuai dengan rasa kemanusiaan. Istilah “Pancasila” berasal dari kata Sanskerta “pancayila” (panca= lima, syila = dasar atau asas) yang diartikan “lima dasar”. Selanjutnya kedua istilah itu digabungkan menjadi “filsafat Pancasila” yang secara etimologik berarti Definisi ini tinjauannya secara ontologis yakni untuk mencari hakikat sesuatu dan secara epistemologis, yakni untuk mencari kebenaran sesuatu. Jika filsafat hukum maka sesuatu itu adalah hukum, dan jika filsafat ilmu maka sesuatu itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dan jika filsafat Pancasila maka sesuatu itu adalah tentang Pancasila, sehingga filsafat Pancasila adalah Pemikiran secara kritis dan sistematis untuk mencari hakikat atas kebenaran lima prinsip kehidupan manusia.

Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara singkat sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan Negara Indonesia (Syaerbaini;2003). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan organik yang menjadi dasar pemikiran Bangsa Indonesia meliputi; pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat. Kenyataan Pancasila yang demikian itu disebut kenyataan objektif, dimana kenyataan tersebut ada pada Pancasila itu sendiri tanpa bergantung pada pengetahuan orang. Itulah yang menjadikannya sebagai suatu sistem yang memiliki ciri khas tertentu dan berbeda dengan sistem filsafat lainnya misalnya, liberalisme, materialisme, komunisme, dan aliran filsafat lainnya.

B. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat

Pengertian Pancasila sebagai Suatu Sistem Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Namun, dewasa ini ternyata masih banyak yang belum benar-benar memahami dan menerapkan Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Pancasila yang terdiri atas lima asas pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem yakni suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan

merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana memiliki ciri sebagai berikut :

1. Suatu kesatuan bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan, saling ketergantungan
4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan Voich, 1974:22)

Untuk mengetahui secara mendalam tentang Pancasila, perlu pendekatan filosofis.

a. Ontology Pancasila

Dasar Ontologis Sila-Sila Pancasila Pancasila yang terdiri dari lima sila, seperti yang telah dibahas sebelumnya bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan menjadi sebuah kesatuan dasar ontologis. Yakni sebuah kesatuan dasar yang bersifat nyata dan realitas. Pada hakikatnya, dasar ontologis adalah manusia, dimana manusia memiliki hakikat .

Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis, atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.

b. Epistemology Pancasila

Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan suatu sistem pengetahuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk memandang realitas alam semesta, manusia, dan masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Dalam hal ini, filsafat telah menjelma menjadi ideologi (Abdulgani, 1986). Berdasarkan dasar epistemologisnya (sumber dan kebenarannya), Pancasila tidak bisa lepas dari dasar ontologisnya yakni manusia yang mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologis itu sendiri.

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau *science of science*.

c. Aksiologi Pancasila

Sila-sila sebagai sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya, yakni dasar tujuan dan manfaatnya. Sehingga nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sesungguhnya juga merupakan satu kesatuan. Pada dasarnya segala sesuatu itu bernilai, namun keanekaragaman sudut pandang membuat penggolongan nilai semakin banyak. Segala sesuatu yang mengandung nilai itu bukan hanya yang

bersifat material saja, tetapi juga yang bersifat nonmaterial. Nilai-nilai material relatif mudah diukur dibanding dengan nonmaterial. Sebagai contoh nilai kerohanian bisa diukur dengan hati nurani manusia dengan bantuan alat indra manusia. Seperti yang telah dijelaskan oleh Notonegoro, bahwa nilai dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Nilai material : segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia
- 2) Nilai vital : segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerohanian : segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
- 4) Nilai kerohanian sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) Nilai kebenaran, bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia
 - b) Nilai keindahan, bersumber pada unsur perasaan manusia
 - c) Nilai kebaikan, bersumber pada unsur kehendak manusia
 - d) Nilai religius, merupakan nilai kerohanian tertinggi yang bersumber dari keyakinan dan kepercayaan manusia.

Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang secara lengkap dan harmonis juga mengandung antara lain; nilai material, nilai vital, nilai, kebenaran, nilai keindahan, nilai estetis, nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis dan hirarkis dimana sila pertama sampai sila ke-lima memiliki keterkaitan satu sama lain.

C. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara

Pancasila, yang pada tanggal 1 Juni 1945 diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar Negara itu, juga dituntun oleh rangkaian urutan pemikiran seperti dijelaskan secara singkat di atas. Hal ini jelas terbukti dari beberapa bagian pidato beliau. Pertama Bung Karno menegaskan bahwa tiap pandangan hidup atau "Weltanschauung" yang hendak dijadikan sebagai dasar Negara harus sudah lama dibulatkan dalam hati bangsa Indonesia dan dalam pemikiran kita, sebelum Indonesia merdeka. Dan ini sebenarnya sudah dikerjakan oleh sejarah perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia berpuluh-puluh tahun lamanya.

Dalam hubungannya dengan filsafat, maka ideology dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah datang kepada kesimpulan, yang seakan-akan mudah tegak dan mantap dalam sikap dan pendiriannya hidup, dan yang tidak lagi terbayang diawang-awang renungan. Pancasila sebagai dasar Negara pada waktu kelahirannya 34 tahun yang lalu dikelilingi oleh berbagai ideology, yang dengan bersimpang siur saling berkonfrontasi dan beraliansi menurut kepentingan nasionalnya dan politik internasionalnya masing-masing.

D. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia tetapi juga merupakan dasar Negara, yaitu sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Pancasila sebagai dasar Negara juga dapat disebut sebagai ideology

Negara.

Sebagai dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Seluruh tantangan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar Negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal. Sebagai dasar Negara, Pancasila meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik berupa hukum dasar tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun berupa hukum dasar. Pancasila sebagai dasar negara, dengan artian Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan "sumber hukum dasar nasional".

Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara itu maka Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum)



RANGKUMAN

Dari pembahasan mengenai filsafat adalah bahwa filsafat ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan dan Pancasila tidak hanya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia tetapi juga merupakan dasar Negara, yaitu sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya.

TES FORMATIF

1. Pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi merupakan penejelasan dari...
 - a. Ideologi
 - b. Identitas
 - c. Filsafat
 - d. Kebudayaan
2. Segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia adalah penjelasan dari...
 - a. Nilai Vital
 - b. Nilai Material
 - c. Nilai Kerohanian
 - d. Nilai Keindahan
3. Pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan Adalah pengertian dari...
 - a. Filsafat
 - b. Filsafat Pancasila
 - c. Dasar Negara
 - d. Ideologi
4. Penjelasan Dasar Negara yang tepat adalah
 - a. Suatu Sistem Bagi masyarakat Indonesia
 - b. Sistem pengetahuan yang dijadikan sebagai pedoman untuk memandang realitas alam semesta
 - c. Yaitu sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya.
 - d. Unsur pendukung Identitas Nasional
5. Ciri-ciri Pancasila, Kecuali.
 - a. Suatu Kesatuan bagian-bagian
 - b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
 - c. Saling berhubungan, saling ketergantungan
 - d. Suatu bagian yang tidak saling berkaitan



GLOSARIUM

- 1 Epistemologi : Cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan, asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan.
- 2 Rasio : Akal sehat, akal budi, kemampuan untuk memahami, menyimpulkan, berpikir, secara logis (masuk akal).
- 3 Eksistensi : Hal berada, keberadaan, apa yang ada, apa yang memiliki, dan segala sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada



DAFTAR PUSTAKA

Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita

A.Ubaedillah & Abdul Rozak. 2008. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani Jakarta : Prenada Media Group

Dr.Roeslan Abdulgani. 1998.Pancasila Perjalanan sebuah ideology. Jakarta: PT Grasindo

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu menguraikan dan menyimpulkan Identitas Nasional

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat menguraikan dan menyimpulkan :

1. Pengertian identitas nasional
2. Hakekat identitas nasional
3. Unsur-unsur pembentuk identitas
4. Pembagian identitas



URAIAN MATERI

A. Pengertian Identitas Nasional

Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Kata "identitas" berasal dari kata identity berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan "Nasional" menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, "Identitas nasional" adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional.

Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian Identitas Nasional pada hakikatnya adalah "manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nasion) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya". Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

B. Hakikat Identitas Nasional

Hakikat merupakan intisari atau kenyataan yang sebenarnya dari sebuah benda atau situasi, ini di dasarkan dari penjelasan definisi hakikat menurut KBBI, berikut di bawah ini penjelasan definisi hakikat menurut KBBI. Kata hakikat (Haqiqat) merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata "Al-Haqq", dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata "hak" yang berarti milik (ke-punyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan secara etimologi Hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi atau pemikiran, Akan tetapi ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi, hakikat seperti disebut sebagai hakikat secara adat kebiasaan. Proses pembentukan Identitas Nasional bukan sesuatu yang sudah selesai, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Sifat Identitas nasional yang relatif dan kontekstual mengharuskan setiap bangsa untuk selalu kritis terhadap identitas nasionalnya serta selalu menyegarkan pemahaman dan pemaknaan terhadap jati dirinya, pertanyaan reflektif selayaknya ditujukan kepada identitas-identitas khas yang selama ini melekat kepada bangsa Indonesia.

Pertanyaan kritis terhadap jargon-jargon identitas nasional yang dianggap statis perlu diupayakan sebagai upaya terus mengkontekstualisasikan nilai-nilai baru yang

terus berkembang ditengah masyarakat.Salah satunya yaitu benarkah ungkapan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan agamis.Benarkah ungkapan ini masih menjadi ciri khas bangsa Indonesia saat ini? Dunia yang semakin berubah,sebagai akibat dari mengglobalnya ideology kapitalisme,langsung maupun tidak langsung telah membentuk karakterdan pola pikir manusia Indonesia.

C. Unsur-unsur Identitas Nasional

Bangsa Indonesia berada di berbagai pulau di Nusantara adalah bangsa yang bhinneka atau bangsa yang majemuk,terdiri atas berbagai suku bangsa atau etnis bermacam-macam agama, beraneka kebudayaan, dan berbagai bahasa daerah yang dimanunggalkan semua ini merupakan unsur-unsur pembentuk identitas Nasional Indonesia.

1. Suku bangsa
2. Wilayah Nusantara
3. Agama
4. Kebudayaan
5. Bahasa

Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut : Identitas Fundamental, yaitu pancasila merupakan falsafah bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya". Identitas Alamiah, yang meliputi Negara kepulauan (Archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, sertakepercayaan.

D. Pembagian Identitas Nasional

1. Identitas Fundamental
2. Identitas Instrumental
3. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan yaitu Bahasa Indonesia

Bahasa merupakan salah satu unsur pendukung Identitas Nasional.Bahasa dipahami sebagai sistem yang dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, karena di Indonesia ada berbagai macam bahasa daerah dan memiliki ragam bahasa yang unik sebagai bagian dari khas daerah masing-masing.

b) Bendera negara yaitu Sang merah Putih

Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional, karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa "Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih".Warna merah dan putih memiliki

arti tersendiri, yakni merah yang artinya berani dan putih yang artinya suci.

c) Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya

Lagu Indonesia Raya yang diciptakan tahun 1924 pertama kali dimainkan pada kongres pemuda (Sumpah Pemuda) tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Soepratman ini dijadikan lagu kebangsaan. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, Wage Rudolf Soepratman dengan jelas menuliskan "Lagu Kebangsaan" di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh surat kabar Sin Po.

d) Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila

Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila disini yang dimaksud adalah burung garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia, sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam pancasila, yaitu:

1. Bintang melambangkan sila ketuhanan Yang Maha Esa (sila ke-1)
2. Rantai melmbangkan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (sila ke-2)
3. Pohon Beringin melambangkan Sila Persatuan Indonesia (Sila ke-3)
4. Kepala Banteng melambangkan Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Sila ke-4)
5. Padi dan Kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila ke-5)

Warna merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia. Merah berarti berani dan Putih berarti suci. Garis hitam tebal yang melintang di dalam perisai melambangkan wilayah Indonesia yang dilintasi Garis Khatulistiwa. Jumlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), antara lain:

1. Jumlah Bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17.
2. Jumlah Bulu pada ekor berjumlah 8.
3. Jumlah Bulu pada di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19.
4. Jumlah bulu di leher berjumlah 45.

Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan Negara Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda, tetapi tetap satu jua".

e) Semboyan Negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik, suatu paham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Dengan paham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman demikian pula halnya

dengan faham multikulturalisme. Bhineka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain.

f) Dasar Negara yaitu Pancasila

Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

g) Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945

Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. UUD merupakan dasar tertulis



RANGKUMAN

Dari pembahasan mengenai identitas bahwa Identitas adalah ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakannya dengan bangsa lain. Seperti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain . Identitas nasional tersebut bersifat buatan dan sekunder dengan beberapa unsur pembangun identitas tersebut.



TES FORMATIF

1. Ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain disebut...
 - a. Identitas
 - b. Nasional
 - c. Bahasa
 - d. Suku

2. Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu,kecuali...
 - a. Suku bangsa
 - b. Bahasa
 - c. Kebudayaan
 - d. Liberalisme

3. Identitas Nasional bersifat buatan karena,...
 - a. Dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa
 - b. Dibentuk dan disepakati warga asing
 - c. Hasil pemikiran luar
 - d. Hasil pemikiran dalam organisasi

4. Penjelasan mengenai Identitas Fundamental yang benar adalah...
 - a. Berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya
 - b. Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara.
 - c. Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, serta agama dan kepercayaan (agama).
 - d. Subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila.

5. Lagu Indonesia Raya diciptakan Pada Tahun ...
 - a. 1924
 - b. 1920
 - c. 1923
 - d. 1925



GLOSARIUM

1. Aktual : Betul-betul ada (terjadi) dan sesungguhnya
2. Askriptif : Berhubungan (dengan), ditandai (oleh sesuatu)
3. Kolektif : Secara bersama atau gabungan

- 2) Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat I atau II. Keputusan dan instruksi kepala daerah tingkat I atau II.

G. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional

Seperti yang sudah diuraikan diatas, politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan disegala bidang perlu dilakukan. Dengan demikian, politik pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Politik dan strategi nasional dalam aturan ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/mandataris MPR, GBHN pada dasarnya merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional yang ditetapkan setiap 5 tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaannya dituangkan dalam pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara lainnya, terutama DPR. Kebijakan yang telah mendapat persetujuan dari lembaga tinggi negara, khususnya DPR, merupakan politik pemerintah. Jadi politik pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan tetap berpedoman pada ketetapan MPR.

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, politik, dan administrasi.

a. Makna Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang

- (2))
- 3) Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada ditangan presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945 pasal 4 ayat (1))
 - 4) Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan maklumat presiden.
- c. Tingkat penentuan kebijakan khusus
- Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major utama) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut.
- Wewenang kebijakan khusus berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri atau instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan surat edaran menteri.
- d. Tingkat penentuan kebijakan teknis
- Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta tehnik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
- Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak ditangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan. Keputusan atau instruksi pimpinan lembaga non departemen atau direktur jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan diatasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan, keputusan dan atau instruksi direktur jenderal atau pimpinan lembaga non departemen itu lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan.
- e. 2 macam kekuasaan dalam pembuatan aturan didaerah
- 1) Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat didaerah terletak ditangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah yuridisnya masing-masing. Bagi daerah tingkat I wewenang itu berada ditangan gubernur, sedangkan bagia daerah tingkat II ditangan bupati atau walikota. Perumusan hasil kebijaksanaan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan instruksi gubenur utnuk wilayah provinsi dan keputusan serta instruksi bupati atau walikota untuk wilayah kabupaten atau kotamadya.

E. Penyusunan politik dan strategi nasional

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti dewan stabilitas ekonomi nasional, dewan pertahanan kemanaan nasional, dewan tenaga atonom, dewan penerbangan dan antariksa nasional RI, dewan maritim, Dewan otonomi daerah, dan dewan stabilitas politik dan keamanan.

Sedangkan proses penyusunan politik dan Strategi nasional ditingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Program cabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Didalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit yang disebut sasaran nasional.

F. Stratifikasi Politik Nasional

Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Tingkat penentu kebijakan puncak

- 1) Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan filsafat pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketetapan MPR.
- 2) Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepada negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10-15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dan kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara ini dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

b. Tingkat kebijakan umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:

- 1) Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa)
- 2) Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat

rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. Distribusi

Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai(values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

B. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai "*the art of the general*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu ekonomi maupun bidang olahraga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan.

Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

D. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional

Penyusunan dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsa Indonesia.



URAIAN MATERI

A. Pengertian Politik

Kata "politik" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *Politeia*, yang akar katanya adalah *polis*, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia*, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu untuk yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan asas, jalan, arah dan medannya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang (authority).

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

b. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksakannya.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada

BAB 3

POLITIK DAN STRATEGI

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu mengkaitkan tentang Politik dan Strategi

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat mengkaitkan:

1. Pengertian Politik
2. Pengertian Strategi
3. Politik dan strategi nasional
4. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional
5. Penyusunan politik dan strategi nasional
6. Stafikasi politik nasional
7. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
8. Otonomi daerah
9. Implementasi politik dan strategi nasional



DAFTAR PUSTAKA

Noor Ms Bakry. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

A.Ubaedillah & Abdul Rozak. 2008. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.
Jakarta : Prenada Media Group

Dr.Roeslan Abdulgani. 1998.Pancasila Perjalanan sebuah ideology. Jakarta: PT Grasindo



GLOSARIUM

- 1 Authority : Kekuasaan, wewenang, penguasa, ahli atau sumber
- 2 Intruksi : Perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan segala suatu tugas) .
- 3 Identifikasi : Tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda dan sebagainya.



Small, faint, illegible markings or artifacts along the left edge of the page.

Faint, illegible horizontal text or markings near the top of the page.

Faint, illegible horizontal text or markings near the bottom of the page.



TES FORMATIF

1. Kata "politik" secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ialah..
 - a. *Politeia*
 - b. *Politeiae*
 - c. *Politik*
 - d. *Politei*

2. Pengertian dari Strategi ialah..
 - a. adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan
 - b. suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu
 - c. merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya
 - d. ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai(values) dalam masyarakat

3. Yang bukan Stafikasi Politik Nasional Tingkat kebijakan puncak meliputi ...
 - a. penentuan UUD
 - b. penggarisan masalah makro politik bangsa
 - c. negara untuk merumuskan idaman nasional(national goals)
 - d. Kebijakan pemerintah

4. Undang-undang yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis ialah..
 - a. Undang-undang No.23 tahun 1998
 - b. Undang-undang No.23 tahun 1999
 - c. Undang-undang No.22 tahun 1999
 - d. Undang-undang No.22 tahun 1998

5. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sehat adalah implementasi politik strategi nasional di bidang..
 - a. Politik
 - b. Ekonomi
 - c. Hukum
 - d. Budaya



RANGKUMAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya serta strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan. Politik nasional juga diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.

- mendukung dan memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak bayi dalam kandungan sampai usia lanjut
- 2) Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata
 - a) Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa
 - f. Implementasi di bidang Pertahanan dan Keamanan
 - 1) Menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .

menggantikan UU No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan UU No.5 tahun 1971 tentang pemerintahan desa. Perbedaan antara undang-undang yang lama dan yang baru ialah:

- a. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking)
- b. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking). Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan tuntutan reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani (civil society)

I. Implementasi politik dan strategi nasional

- a. Visi dan misi GBHN 1999-2004
Visi politik dan strategi nasional yang tertuang dalam GBHN 1999-2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi dan strategi ini didukung oleh manusia Indonesia yang sejahtera, mandiri, beriman, bertakwa, berahlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
- b. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum
 - 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum
- c. Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi
 - 1) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil berdasarkan prinsip persaingan sehat. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan
- d. Implementasi Polstranas di Bidang Politik
 - 1) Politik dalam negeri
 - a) Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan.
 - 2) Politik Luar Negeri
 - a) Menegaskan araha politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional bagi kesejahteraan rakyat
- e. Implementasi di bidang sosial dan budaya
 - 1) Kesehatan dan kesejahteraan sosial
 - a) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling

universal untuk kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam pembangunan nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan dan sebagainya.

Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin.

b. Manajemen Nasional

Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah "sistem manajemen nasional". Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif-strategis-integral. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis secara menyeluruh dan terpadu. Dengan demikian sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman, dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran (learning process) maupun penyempurnaan fungsi penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum maupun pembangunan.

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan yang serasi dan terpadu meliputi siklus kegiatan perumusan kebijaksanaan (policy formulation), pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation) dan penilaian hasil kebijaksanaan (policy evaluation) terhadap berbagai kebijaksanaan nasional.

Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa sebuah sistem sekurang-kurangnya harus dapat menjelaskan unsure, struktur, proses, fungsi serta lingkungan yang mempengaruhinya.

H. Otonomi daerah

Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/kota. Konsekuensinya, kewenangan pusat menjadi dibatasi. Dengan ditetapkan UU No 22 tahun 1999, secara legal formal UU itu



RANGKUMAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktik dan prosedur menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Beberapa para ahli juga berpendapat tentang pengertian demokrasi. Demokrasi memiliki beberapa prinsip-prinsip dan asas-asas pokok.

2) **Demokrasi Sistem Presidensial**

Demokrasi yang mana Kekuasaan eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

D. Prinsip-prinsip demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Almadudi, prinsip-prinsip demokrasi adalah: Kedaulatan rakyat

- a. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- b. Kekuasaan mayoritas
- c. Hak-hak minoritas
- d. Jaminan hak asasi manusia
- e. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur
- f. Persamaan di depan hukum
- g. Proses hukum yang wajar
- h. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- i. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
- j. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

E. Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu: pengakuan partisipasi rakyat dan pengakuan hakikat dan martabat manusia.

C. Jenis-jenis demokrasi

- a. Menurut cara penyaluran kehendak masyarakat, terbagi menjadi dua yaitu :
 - 1) Demokrasi Langsung : Suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara dan permusyawaratan dalam suatu negara.
 - 2) Demokrasi Tidak langsung : Demokrasi tidak langsung ialah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen.
- b. Menurut dasar prinsip ideologi
 - 1) Demokrasi Liberal merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum
 - 2) Demokrasi Rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
 - 3) Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang bersumber pada falsafah pancasila.
- c. Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya
 - 1) Demokrasi Formal
Demokrasi formal => kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan teratur dimana ada aturan yang mengatur pemilu dalam hal ini pemerintahlah yang mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
 - 2) Demokrasi Material
Corak pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan persamaan, msl kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berapat dan berkumpul, kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi corak pemerintahan.
 - 3) Demokrasi Campuran
Demokrasi yang didalamnya terdapat gabungan dua sisitem unsur yang berbeda yaitu konsep demokrasi formal dan konsep demokrasi material.
- d. Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara
 - 1) Demokrasi Sistem Parlementer
Adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

negara berdasarkan prosedur mayoritas

Demokrasi langsung tersebut berjalan secara efektif karena negara kota (city state) Yunani Kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 300.000 orang. Yang unik dari demokrasi Yunani itu adalah ternyata hanya kalangan tertentu (warga negara resmi) yang dapat menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal tersebut.

Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai oleh kehidupan keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik yang diwarnai dengan perebutan kekuasaan di kalangan para bangsawan.

Demokrasi tumbuh kembali di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) di Inggris. Magna Charta adalah suatu piagam yang awan perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John. Dalam Magna Charta ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya. Terdapat dua hal yang sangat mendasar pada piagam ini : pertama, adanya pembatasan kekuasaan raja ; kedua, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan pencerahan (renaissance) dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Sebagian ahli, salah satunya sejarawan Philip K. Hitti, menyatakan bahwa gerakan pencerahan di Barat merupakan buah dari kontak Eropa dengan dunia Islam yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Razi, Al-Kindi, Umar Khayam, Al-Khawarizmi tidak saja berhasil mengembangkan pengetahuan Persia kuno dan warisan Yunani kuno, melainkan berhasil pula menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani. Permuliaan ilmuwan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh pada bangkitnya kembali tuntutan demokrasi Barat. Dengan ungkapan lain, rasionalitas Islam memiliki sumbangsih tidak sedikit terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi di Yunani.

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah sempat tenggelam pada Abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. Tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Selanjutnya, gerakan reformasi ini dikenal dengan gerakan Protestanisme Amerika. Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther King yang menyerukan kebebasan berpikir dan bertindak. Gerakan kritis terhadap kejumudan gereja dan monarki absolute bertumpu pada rasionalitas yang berdasar pada hukum alam dan kontrak sosial (natural law dan social contract). Salah satu asas dalam prinsip hukum alam itu adalah pandangan bahwa dunia ini dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural law) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, berlaku untuk semua waktu dan semua orang, baik raja, bangsawan, maupun rakyat jelata. Unsur universalitas hukum alam pada akhirnya mempengaruhi kehidupan politik di Eropa.



URAIAN MATERI

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (government of the people) dimana kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan Abraham Lincoln "Suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat"

Menurut KBBI, Demokrasi memiliki 2 arti, yaitu :

- a. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka.
- b. Demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya.

Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar : Pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan, sebagai berikut :

- a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintah yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum
- b. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi
- c. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat

B. Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga

BAB 4

DEMOKRASI INDONESIA

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu menguraikan dan menyimpulkan tentang Demokrasi Indonesia

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat menguraikan dan menyimpulkan :

1. Pengertian Demokrasi
2. Sejarah Demokrasi
3. Jenis-jenis Demokrasi
4. Prinsip-prinsip Demokrasi
5. Asas Pokok Demokrasi



DAFTAR PUSTAKA

Dwi Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Hamid Darmadi. 2010. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Pontianak : Alfabeta

Noor Ms Bakry. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar



GLOSARIUM

- 1 Apektif : Berkenaan dengan perasaan (seperti takut, cinta), mempengaruhi keadaan perasaan dan emosi.
- 2 Eksekutif : Pengurusan (pengelolaan, pemerintah) atau penyelenggaraan sesuatu.
- 3 Liberal : Bersifat bebas, berpandangan bebas (luas dan terbuka).



TES FORMATIF

1. Demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah..
 - a. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
 - b. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka.
 - c. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kebanyakan dari anggota dewan yang berasal dari masyarakat turut serta dalam kegiatan politik
 - d. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum, yang dipraktikkan antara abad..
 - a. abad ke-3 SM sampai abad ke-4 M
 - b. abad ke-2 SM sampai abad ke-4 M
 - c. abad ke-6 SM sampai abad ke-7 M
 - d. abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M
3. Jenis-jenis Demokrasi menurut cara penyaluran kehendak masyarakat ialah..
 - a. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung
 - b. Demokrasi liberal, rakyat dan Pancasila
 - c. Demokrasi formal, material dan campuran
 - d. Demokrasi parlementer dan presidensial
4. Pengertian sistem demokrasi parlementer ialah..
 - a. Demokrasi yang mana kekuasaan eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
 - b. Demokrasi yang didalamnya terdapat gabungan dua sistem unsur yang berbeda
 - c. Demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif
 - d. Demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung
5. Yang bukan prinsip-prinsip Demokrasi ialah..
 - a. Kedaulatan rakyat
 - b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
 - c. Kekuasaan mayoritas
 - d. kewajiban

h. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

2. Periode setelah kemerdekaan

Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan Indonesia: 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan periode HAM Indonesia kontemporer (pasca orde baru).

b. Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Sepanjang periode ini, wacana HAM bisa dicirikan pada:

- 1) Bidang sipil politik, melalui:
 - a) UUD 1945 (Pembukaan, pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Penjelasan pasal 24 dan 25)
 - b) Maklumat Pemerintah 01 November 1945
 - c) Maklumat Pemerintah 03 November 1945
 - d) Maklumat Pemerintah 14 November 1945
 - e) KRIS, khususnya Bab V, Pasal 7-33
 - f) KUHP Pasal 99
- 2) Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melalui:
 - a) UUD 1945 (Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Penjelasan Pasal 31-32)
 - b) KRIS Pasal 36-40

c. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dikenal dengan masa perlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicatat sebagai masa yang sangat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia. Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. Menurut catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:

- a. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
- b. Adanya kebebasan pers.
- c. Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis.

Tujuan Hak Asasi Manusia

- a) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.
- b) HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia.
- c) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

C. Hak Asasi Manusia di Indonesia

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik bukan parsial sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode, yaitu : sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan

1. Periode sebelum kemerdekaan

Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dan organisasi pergerakan sebagai berikut:

- a. Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
- b. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
- c. Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.
- d. Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu yang berkenaan dengan alat produksi.
- e. Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan.
- f. Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
- g. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.



URAIAN MATERI

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dibawa sejak lahir. Hak-hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana tercantum di dalam pembukaan manusia menurut ketetapan MPR Nomor XVII/MPR 1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dalam perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan dasar untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Penguikaran terhadap hak-hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

B. Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar Hak Asasi Manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul social dan bangsanya.
- c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain.

BAB 5

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW



🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu menelaah tentang Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat menelaah:

1. Pengertian hak asasi manusia
2. Ciri dan tujuan hak asasi manusia
3. Hak asasi manusia di Indonesia
4. Pengertian dan ruang lingkup rule of law
5. Prinsip-prinsip rule of law
6. Ciri rule of law



DAFTAR PUSTAKA

Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. 2008. Demokrasi. Jakarta : prenada media group

A.Ubaedillah & Abdul Rozak. 2008. Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta : Prenada Media Group

Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita



URAIAN MATERI

A. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban .

Contoh Hak Warga Negara Indonesia :

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

B. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat . Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- a. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh.
- b. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

C. Pengertian Warga Negara

Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.

Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium:

1. Kriterium kelahiran

Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu:

- a. Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula *ius Sanguinis*. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan.
- b. Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau *ius Soli*. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.

Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan

BAB 6

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu membandingkan dan menghubungkan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat membandingkan dan menghubungkan :

1. Pengertian hak
2. Pengertian kewajiban
3. Pengertian warga Negara
4. Hak dan kewajiban WNRI berdasarkan UUD 1945
5. Asas kewarganegaraan



DAFTAR PUSTAKA

- Noor Ms Bakry. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamid Darmadi. 2010. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Pontianak : Alfabeta
- Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita



GLOSARIUM

- 1 Universal : Umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia) bersifat melingkupi
- 2 Kodrat : Kekuasaan (Tuhan), hukum alam, sifat asli (sifat bawaan).
- 3 Petisi : Surat permohonan resmi kepada pemerintah



TES FORMATIF

1. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Pernyataan di atas adalah pengertian dari...
 - a. Rule of law
 - b. Hak opsi
 - c. Hak hidup
 - d. Hak asasi manusia

2. Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar adalah...
 - a. Tujuan HAM
 - b. Manfaat HAM
 - c. Fungsi HAM
 - d. Pelanggaran HAM

3. Kesungguhan pemerintahan B.J.Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan penancangan program HAM yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda HAM ini bersandarkan pada empat pilar yaitu, *kecuali*....
 - a. Persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM
 - b. Diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM
 - c. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM
 - d. Pelaksanaan HAM didalam dan luar negeri

4. Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti "supremasi hukum" dan "kesamaan semua orang di hadapan hukum", merupakan pengertian dari...
 - a. Ciri rule of law
 - b. Fungsi rule of law
 - c. Tujuan rule of law
 - d. Ciri HAM

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dibentuk pada masa periode.....
 - a. 1945-1950
 - b. 1950-1959
 - c. 1959-1966
 - d. 1966-1998



RANGKUMAN

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang . Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara .

- d. Kebebasan menyatakan pendapat
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan (Azhary, 1995: 59).

F. Ciri Rule of Law

- a. Lahir dari kandungan “negara konstitusi” yang kemudian memunculkan “doktrin egalitarian”
- b. Menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti “supremasi hukum” dan “kesamaan semua orang di hadapan hukum”

Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya mempertimbangkan hal-hal :

- a. Keberhasilan the enforcement of the rue of law tergantung pada sejarah dan corak masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-masing bangsa.
- b. Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki struktur sosiologis dan akar budaya sendiri.

Rechtsstaat atau Rule Of Law itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Oleh karena itu, konstitusi dan negara hukum merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan.

E. Prinsip-prinsip Rule of Law

Pengertian Rule of Law tidak dapat dipisahkan dengan pengertian negara hukum atau rechts staat. Meskipun demikian dalam negara yang menganut sistem Rule of Law harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi Rule of Law itu sendiri. Menurut Albert Venn Dicey dalam "*Introduction to the Law of The Constitution*", memperkenalkan istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Menurut Dicey terdapat 3 unsur yang fundamental dalam Rule of Law, yaitu: (1) supremasi aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum, jikalau memang melanggar hukum; (2) kedudukannya yang sama dimuka hukum. Hala ini berlaku baik bagi masyarakat biasa maupun pejabat negara; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang serta keputusan pengadilan.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa jikalau dalam hubungan dengan negara hanya berdasarkan prinsip tersebut, maka negara terbatas dalam pengertian negara hukum formal, yaitu negara tidak bersifat proaktif melainkan pasif. Sikap negara yang demikian ini dikarenakan negara hanya menjalankan dan taat pada apa yang termaktub dalam konstitusi semata. Dengan kata lain negara tidak hanya sebagai "penjaga malam" (nachtwachterstaat). Dalam pengertian seperti ini seakan-akan negara tidak berurusan dengan kesejahteraan rakyat. Setelah pertengahan abad ke-20 mulai bergeser, bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu negara tidak hanya sebagai "penjaga malam" saja, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan sosial ekonomi.

Gagasan baru inilah yang kemudian dikenal dengan welvaartstaat, verzorgingsstaat, welfare state, social service state, atau "negara hukum materai". Perkembangan baru inilah yang kemudian menjadi raison d'être untuk melakukan revisi atau bahkan melengkapi pemikiran Dicey tentang negara hukum formal.

Secara praktis, pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 semakin menguatkan posisi rule of law dalam kehidupan bernegara. Selain itu, melalui pertemuan tersebut telah digariskan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial-ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis dibawah rule of law yang dinamis, yaitu:

- a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individual, konstitusi harus pula menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
- b. Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas

- b. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumus UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
- c. Isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara barat untuk memjokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.
- e. **Periode Pasca Orde Baru**

Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. Pada tahun ini Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai Wakil presiden RI.

Pada masa Habibie misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM. Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi di antaranya: konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam; konvensi penghapusan segala bentuk [3] diskriminasi rasial; konvensi tentang penghapusan kerja paksa; konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; serta konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Kesungguhan pemerintahan B.J. Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan pencanangan program HAM yang dikenal dengan istilah Rencana Aksi Nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu:

 - a. Persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM
 - b. Diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM
 - c. Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM
 - d. Pelaksanaan isi perangkat Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Rule of Law

Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan Rule of Law.[1] Berdasarkan bentuknya sebenarnya Rule of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk negara mendasarkan pada Rule of Law. Dalam hubungan ini Pengertian Rule of Law berdasarkan substansi atau isinya sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule Of Law.

- d. Kontrol parlemen atas eksekutif.
- e. Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.

c. Periode 1959-1966

Periode ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberal, digantikan oleh sistem Demokrasi Terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) tidak lain sebagai bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang dinilainya sebagai produk barat. Menurut Soekarno Demokrasi Parlementer tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden tidak dapat di kontrol oleh parlemen, sebaliknya parlemen di kendalikan oleh Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang sangat individual ini adalah pemasangan hak-hak asasi warga negara. Semua pandangan politik masyarakat diarahkan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter. Dalam dunia seni, misalnya atas nama pemerintahan Presiden Soekarno menjadikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (lekra) yang berafeliasi kepada PKI sebagai satu-satunya lembaga seni yang diakui. Sebaliknya, lembaga selain lekra dianggap anti pemerintah atau kontra revolusi.

d. Periode 1966-1998

Pada mulanya, lahirnya orde baru menjanjikan harapan baru bagi Penegak HAM di Indonesia. Berbagai seminar tentang HAM dilakukan orde baru. Namun pada kenyataanya, orde baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji orde baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an.

Setelah mendapatkan mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti HAM yang di anggapnya sebagai produk barat. Sikap anti HAM Orde Baru sesungguhnya tidak berbeda dengan argumen yang pernah di kemukakan Presiden Soekarno ketika menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlementer, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan Prinsip HAM yang lahir di barat dengan budaya lokal Indonesia. Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru memandang HAM dan demokrasi bsebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Di antara butir penolakan pemerintah Orde baru terhadap konsep universal HAM adalah:

- a. HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

• **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999**

Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut :

- a. Bagian kesatu : hak untuk hidup.
- b. Bagian kedua : hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Bagian ketiga : hak mengembangkan diri.
- d. Bagian keempat : hak memperoleh keadilan.
- e. Bagian kelima : hak atas kebebasan pribadi.
- f. Bagian keenam : hak atas rasa aman.
- g. Bagian ketujuh : hak atas kesejahteraan.
- h. Bagian kedelapan : hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Bagian kesembilan : hak wanita.
- j. Bagian kesepuluh : hak anak.

• **Ikhtisar kewajiban asasi manusia dalam UUD 1945**

Disamping hak asasi manusia, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tercantum juga "kewajiban asasi manusia", yaitu tercantum dalam pasal 27 (1), pasal 27 (3) (II), pasal 30 (1) (II), dan pasal 31 (2) (IV) :

- a. Kewajiban asasi manusia untuk menjunjung hukum dan pemerintahan, Pasal 27 (1), berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Kewajiban asasi manusia untuk turut serta dalam bela Negara, Pasal 27 (3) (II), "menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- c. Kewajiban asasi manusia untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, Pasal 30 (1) (II), menyatakan: "tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
- e. Kewajiban asasi manusia untuk mengikuti pendidikan dasar, Pasal 31 (2) (IV).

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi,

- c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, Pasal 27 (2).
- d. Hak turut serta dalam bela Negara, Pasal 27 (3) (II).
- e. Hak kebebasan berserikat, Pasal 28.
- f. Hak kebebasan berkumpul, Pasal 28.
- g. Hak kebebasan untuk berpendapat, Pasal 28.
- h. Hak kemerdekaan beragama, Pasal 29 (2).
- i. Hak usaha pertahanan dan keamanan, Pasal 30 (1) (II).
- j. Hak mendapat pendidikan, Pasal 31 (1) (IV).
- k. Hak mengembangkan nilai-nilai budaya, Pasal 32 (1) (IV).
- l. Hak atas usaha perekonomian, Pasal 33 (1).
- m. Hak atas kesejahteraan sosial, Pasal 33 (3).
- n. Hak atas jaminan sosial, Pasal 34 (1) (IV).

Hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945

Hak asasi manusia khusus dalam Bab XA amandemen yang kedua tahun 2000 Undang-Undang Dasar 1945, dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu ikhtisar :

- a. Pasal 28A (II) : hak untuk hidup.
- b. Pasal 28B (1) (II) : hak berkeluarga.
- c. Pasal 28B (2) (II) : hak anak untuk kelangsungan hidup.
- d. Pasal 28C (1) (II) : hak mengembangkan diri.
- e. Pasal 28C (2) (II) : hak untuk memajukan diri.
- f. Pasal 28D (1) (II) : hak perlakuan sama dihadapan hukum.
- g. Pasal 28D (2) (II) : hak bekerja dan imbalan yang adil.
- h. Pasal 28D (3) (II) : hak kesempatan sama dalam pemerintahan.
- i. Pasal 28D (4) (II) : hak atas status kewarganegaraan.
- j. Pasal 28E (1) (II) : hak kebebasan memeluk beragama.
- k. Pasal 28E (2) (II) : hak atas kebebasan meyakini kepercayaan.
- l. Pasal 28E (3) (II) : hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat.
- m. Pasal 28F (II) : hak berkomunikasi dan informasi.
- n. Pasal 28G (1) (II) : hak perlindungan diri dan keluarga.
- o. Pasal 28 G (2) (II) : hak untuk bebas dari penyiksaan.
- p. Pasal 28H (1) (II) : hak hidup sejahtera lahir dan batin.
- q. Pasal 28H (2) (II) : hak mencapai persamaan dan keadilan.
- r. Pasal 28H (3) (II) : hak atas jaminan sosial.
- s. Pasal 28H (4) (II) : hak milik pribadi tidak boleh diambil.
- t. Pasal 28I (1) (II) : hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
- u. Pasal 28I (2) (II) : hak bebas dari sifat deskriminatif.
- v. Pasal 28I (3) (II) : hak atas ciri khas budaya.
- w. Pasal 28I (4) (II) : hak atas perlindungan hak asasi manusia.
- x. Pasal 28I (5) (II) : hak atas menegakkan hak asasi manusia.
- y. Pasal 28J (1) (II) : hak dan wajib menghormati orang lain
- z. Pasal 28J (2) (II) : hak dan wajib tunduk pada undang-undang.

mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara lus Soli dan lus Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-patride) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.

Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam:

- a. Hak Opsi, ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif);
- b. Hak Reputasi, ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Prof. Bagir Manan membagi hak asasi manusia pada beberapa kategori yaitu : hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan., dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman (Bagir Manan, dalam Dede Rosyada (dkk), 2003) :

- a. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara pada ayat 2, syarat –syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan dan sebagainya ditetapkan dgn undang-undang.
- d. Pasal 30 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan UU.

• Ikhtisar hak asasi manusia dalam UUD 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, hanya beberapa hak asasi manusia, setelah amandemen ditambahkan beberapa hak asasi manusia yang semuanya tercantum di dalamnya, yaitu :

- a. Hak atas kewarganegaraan, Pasal 26 (1).
- b. Hak kedudukan sama dalam hukum, Pasal 27 (1).



GLOSARIUM

- 1 Visa : Tanda bukti boleh berkunjung yang diberikan kepada penduduk suatu Negara
- 2 Kriteria : Variabel terikat yang dapat mempengaruhi
- 3 Kritis : Aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif



TES FORMATIF

1. Dalam undang-undang dasar 1945 terdapat hak asasi manusia salah satunya yaitu hak mendapat pendidikan, tercantum dalam pasal.....
 - a. Pasal 31 (1) (IV)
 - b. Pasal 34 (1) (IV)
 - c. Pasal 26 (1)
 - d. Pasal 28
2. Segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan adalah pengertian dari.....
 - a. Kewajiban
 - b. Hak
 - c. Asas kewarganegaraan
 - d. *Ius soli*
3. Yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara, terdapat dalam UUD 1945 pasal.....
 - a. Pasal 29 ayat 1
 - b. Pasal 29 ayat 2
 - c. Pasal 28 ayat 1
 - d. Pasal 26 ayat 1
4. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Salah satunya yaitu *ius sanguinis*, yang dimaksud dengan *ius sanguinis* yaitu.....
 - a. Seseorang yang dapat menggunakan hak *opsi* untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara.
 - b. Penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang.
 - c. Pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan.
 - d. Paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu.
5. Orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat ijin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari....
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Warga Negara Asing
 - c. Penduduk
 - d. Negara



RANGKUMAN

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban . Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat . Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

menggunakan hak *opsi* untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak *repudiasi* yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat.

E. Asas Kewarganegaraan

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu:

a. Asas kelahiran (*ius soli*)

Asas kelahiran (*ius soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas *ius soli* ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas *ius sanguinis*.

b. Asas keturunan (*ius sanguinis*)

Asas keturunan (*ius sanguinis*) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.

c. Asas perkawinan

Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan isterinya.

d. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)

Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat

D. Konsep Ketahanan Nasional

Konsep ketahanan nasional Indonesia adalah konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara. Konsep ini merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

E. Sifat-sifat Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya yaitu :

a. Mandiri

Ketahanan Nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian (independent) ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global atau interdependent.

b. Dinamis

Ketahanan Nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan Negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula, oleh karena itu upaya peningkatan ketahanan nasional harus di orientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik

c. Wibawa

Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhitungkan pihak lain. Semakin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia semakin tinggi pula nilai kewibawaan nasional yang berarti semakin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia

d. Konsultasi dan kerjasama

Konsep ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.



URAIAN MATERI

A. Pengertian Geostrategi

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.

Merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

B. Sifat-sifat Geostrategi Indonesia

a. Bersifat daya tangkal.

Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

b. Bersifat developmental/pengembangan yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, serta eksistensi bangsa dan negara Indonesia.


C. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional ini bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan Nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antargatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain, yang dapat memengaruhi kondisi keseluruhan.

BAB 8

GEOSTRATEGI INDONESIA

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu menelaah tentang Geostrategi Indonesia

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat menelaah:

1. Pengertian Geostrategi
2. Sifat-sifat geostrategic Indonesia
3. Pengertian hakikat ketahanan nasional
4. Konsepsi ketahanan nasional
5. Sifat-sifat dasar ketahanan nasional
6. Ketahanan nasional sebagai kondisi
7. Asas-asas ketahanan nasional indonesia



DAFTAR PUSTAKA

Noor Ms Bakry. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Dwi Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita



GLOSARIUM

- 1 Mutlak : Kebenaran yang hakiki dan sejati
- 2 Geografis : Ilmu yang mempelajari tentang fenomena fisik dan manusia di permukaan bumi
- 3 Ekspansi : Satu aktivitas atau memperluas usaha

4. Tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang teori Geopolitik adalah..
 - a. Frederich Ratzel (1844-1904)
 - b. Aries Tateles (1869-1990)
 - c. Rudolp Kjellen (1864-1922)
 - d. a,c Benar

5. Apa pengertian wawasan nusantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia?
 - a. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang dijiwai Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki adanya persatuan dan kesatuan wilayah, rakyat, dan pemerintah dalam mencapai tujuan nasional serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social
 - b. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, bertolak dari pemahaman kesadaran dan keyakinan tentang diri dan lingkungannya yang bineka dan dinamis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah yang utuh menyeluruh
 - c. Wawasan Nusantara merupakan yang wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat
 - d. Wawasan Nasional Indonesia (Wawasan Nusantara) adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungannya di dalam eksistensinya yang sarwanusantara serta pemekarannya di dalam mengekspresikan diri di tengah-tengah lingkungan nasionalnya



TES FOMATIF

1. Apa yang di maksud dengan Geopolitik..
 - a. geopolitik Indonesia dibangun atas dasar konsepsi wawasan Nusantara. Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik atau kekuasaan yang di dalamnya
 - b. sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara
 - c. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis)
 - d. Geopolitik dasar-dasar strategi indonesia sebagai negara yang berpolitik

2. Berapakah Batas-Batas Wilayah Indonesia..
 - a. Utara : $\pm 6^{\circ}08'$ LU (lintang utara)
Selatan : $\pm 11^{\circ}15'$ LS (lintang selatan)
Barat : $\pm 94^{\circ}45'$ BT (bujur timur)
Timur : $\pm 141^{\circ}05'$ BT (bujur timur)
 - b. Utara : $\pm 7^{\circ}08'$ LU (lintang utara)
Selatan : $\pm 12^{\circ}15'$ LS (lintang selatan)
Barat : $\pm 94^{\circ}45'$ BT (bujur tengah)
Timur : $\pm 140^{\circ}05'$ BT (bujur timur)
 - c. Utara : $\pm 08'$ LU (lintang tengah)
Selatan : $\pm 11^{\circ}15'$ LS (lintang selatan)
Barat : $\pm 4^{\circ}45'$ BT (bujur timur)
Timur : $\pm 11^{\circ}05'$ BT (bujur barat)
 - d. Utara : $\pm 60^{\circ}08'$ LU (lintang utara)
Selatan : $\pm 11^{\circ}15'$ LS (lintang selatan)
Barat : $\pm 94^{\circ}405'$ BT (bujur barat)
Timur : $\pm 141^{\circ}05'$ BT (bujur timur)

3. Apa yang di maksud dengan Wawasan Negara..
 - a. Satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
 - b. Satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa
 - c. Satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya
 - d. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya



RANGKUMAN

Geopolitik adalah suatu sistem perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara-negara yang letaknya berdekatan di atas permukaan planet bumi ini, yang mutlak dimiliki dan diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan interaksi dengan sesama negara di sekitarnya. Dan berbagai macam pendapat teori tentang Geopolitik dan wawasan nusantara.

wilayah dunia dibagi-bagi menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa unggul seperti AS, Inggris, Jerman, Rusia, dan Jepang di Asia. (Teori Pan Region) Nicholas J. Spykman (1893-1943): dengan Teori Daerah Batas (Rimland Theory). Dalam teorinya tersirat: Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulan sabit dalam (rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika). Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia. Daerah bulan sabit dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan politik dunia daripada daerah jantung. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

D. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam wujudnya akan merupakan sebagai suatu gejala sosial yang bergerak dalam menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan dasar persatuan nusa Indonesia yang telah terkandung dalam ajaran Pancasila.

Konsepsi Wawasan Nusantara (Wasantara) menganut filosofi dasar Geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung tiga unsure kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Ketiga unsure ini menyatu secara utuh dan mengkristal dalam Pancasila dan wasantara serta menjadi jiwa bangsa Indonesia, dan sekaligus pendorong tercapainya cita-cita proklamasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. wasantara dapat disebut geopolitik Indonesia. Apabila ditinjau dari tataran pemikiran yang berlaku di Indonesia, Wasantara merupakan prasyarat terwujudnya cita-cita nasional, suatu cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Konsepsi Wawasan Nusantara merupakan konsepsi nasional yang bersifat filosofis yang memiliki visi jauh ke depan, suatu konsepsi yang dijadikan pedoman dan rambu-rambu, serta dorongan dan motif bangsa Indonesia dalam pencapaian tujuan nasional, dan dijadikan sebagai landasan visional.

Wawasan Nusantara hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Cara pandang tersebut bersifat integrative karena dijiwai oleh Pancasila yang mendorong kebersamaan dalam kehidupan nasional dan dilandasi oleh UUD 1945 yang menyatukan Indonesia serta pengalaman sejarah dan sifat budaya bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan.



URAIAN MATERI

A. Pengertian Geopolitik Indonesia

Geopolitik berasal dari kata geo (kata Yunani, geo = bumi) dan politik (esensi politik kekuatan), geopolitik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan letak bumi sebagai wilayah hidup dalam menentukan alternatif kebijaksanaan untuk mewujudkan suatu tujuan. Atau bisa diartikan seperti berikut ;

Geopolitik adalah suatu sistem perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara-negara yang letaknya berdekatan di atas permukaan planet bumi ini, yang mutlak dimiliki dan diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan interaksi dengan sesama negara di sekitarnya. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki sistem geopolitik yang cocok diterapkan dengan kondisi kepulauannya yang unik dan letak geografis negara Indonesia di atas permukaan planet bumi ini.

Geopolitik adalah politik yang tidak lepas dari pengaruh letak dan kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Politik dalam ketatanegaraan berdasarkan tiga hal, yaitu bagaimana menyatukan bangsa dan nusanya, bagaimana cara pemerintahan dengan bangsa yang majemuk, dan bagaimana menyejahterakan bangsa dan rakyatnya. Tiga hal ini atas dasar tiga hal pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai fundamen politik negara.

B. Geopolitik Sebagai Ilmu

Menurut Hitler setelah zaman lampau dan budaya lama berakhir akan timbul zaman baru yang merupakan zaman "Geopolitik", yang di dalamnya akan terjadi perebutan ruang yang akan mengakibatkan surutnya negara-negara maritim lama. Inilah yang menyebabkan dia (Hitler) berani menjamin akan menjadi usainya empernim Britania. Zaman Baru itu akan didominasi oleh kekuatan yang menguasai masa daratan Eropa Tengah dan Eropa Timur.

C. Perkembangan Teori Geopolitik

Timbulnya pengetahuan geopolitik berpangkal pada tinjauan para ahli pikir dan sarjana tentang peranan faktor geografis terhadap kehidupan makhluk dan kebudayaan. Bahwa keadaan alam di sekitarnya adalah penting untuk tiap makhluk hidup. Kehidupan harus menyesuaikan diri dengan keadaan alamiah. Manusia sebagai makhluk sosial budaya tidak hanya dikelilingi oleh situasi sosiokultural semata tetapi pada hakikatnya tergantung pula serta diliputi oleh situasi alamiah.

Geopolitik sebagai doktrin negara yang menitik beratkan pada soal strategi Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia. Geopolitik sebagai landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam mempertahankan kelangsungan hidup untuk mendapat ruang hidup. Teori ekspansionisme, dan

BAB 7

GEOPOLITIK INDONESIA

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu mengonsepan tentang Geopolitik Indonesia

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat mengonsepan :

1. Pengertian Geopolitik
2. Geopolitik sebagai ilmu
3. Perkembangan teori geopolitik
4. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik



DAFTAR PUSTAKA

- Noor Ms Bakry. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamid Darmadi. 2010. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan. Pontianak : Alfabeta
- Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita

sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

3. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dari bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
4. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam akan menumbuh-kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Disamping itu, Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan kedalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinekaan sehingga mendinamisasikan kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. (Dwi Winamo. 2006).

• Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan dalam bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.

1. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. John Naisbit. Dalam bukunya *Global Paradox*, ia menulis "*To be a global powers, the company must give more role to the smallest part*". Pada intinya, *Global Paradox* memberikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memebrikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh

yang senantiasa mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi nilai yang menjwai segenap peraturanh perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

2. Pengertian Wawasan Nusantara

Berdasarkan teori-teori wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayaha, aspek sosial budaya dan aspek kesejahteraan, terbentuklah satu Wawasan Nasional Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini berkembang sebagai berikut :

- a) Pengertian Wawasan Nusantara berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut :.
- b) Pengertian Wawasan Nusantara menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program S-2 PKN-UI) :
- c) Pengertian Wawasan Nusantara menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara, yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 adalah sebagai berikut :

• Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntunan bagi setiap individu bangsa indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok sendiri. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka, menhadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :

1. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggraaan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
2. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Disamping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan

● **Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Kebangsaan**

1. Kedudukan

- a. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.
- b. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut:
 - 1) Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idill.
 - 2) Undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
 - 3) Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.
 - 4) Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
 - 5) GBNH sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. (Noor Ms Bakry. 2008)

2. **Implementasi Wawasan Kebangsaan**

Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional

1. Pengantar Implementasi Wawasan Nusantara

Dalam rangka menerapkan Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan memahami pengertian, ajaran dasar, hakikat, asas, kedudukan, fungsi, serta tujuan dari Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak



URAIAN MATERI

1. Asas Wawasan Kebangsaan Nasional

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Harus disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas Wawasan Nusantara terdiri dari : kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerja sama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Adapun rincian dari Asas Wawasan Nusantara tersebut adalah :

- a. Kepentingan yang sama
- b. Keadilan
- c. Kejujuran
- d. Solidaritas
- e. Kerja sama
- f. Kesetiaan

• Arah Pandang Wawasan Kebangsaan

Dengan latar belakang budaya, sejarah, kondisi, konsistensi geografi, dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan ke luar.

a. Arah Pandang ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

b. Arah Pandang ke Luar

Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap saling hormat menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945. (Dwi Winarno. 2006).

BAB 9

WAWASAN KEBANGSAAN

🕒 200 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu menguraikan dan menyimpulkan tentang Wawasan Kebangsaan

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat menguraikan dan menyimpulkan :

1. Asas wawasan kebangsaan nasional
2. Implementasi wawasan kebangsaan
3. Keberhasilan implementasi wawasan kebangsaan



DAFTAR PUSTAKA

- Noor Ms Bakry. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dwi Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita



GLOSARIUM

- 1 Dinamis : Cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan
- 2 Perspektif : Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar dan terlihat oleh mata
- 3 Mawas diri : Wujud nyata dari perilaku kerja perstatif

5. Yang dimaksud ketahanan nasional sebagai pendekatan adalah..
- a. Metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan Negara
 - b. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.
 - c. konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dalam penyelenggaraan bernegara.
 - d. mewujudkan ketahanan nasional, dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional



TES FORMATIF

1. Apa yang dimaksud dengan geostrategi Indonesia?
 - a. Strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.
 - b. Sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara
 - c. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, bertolak dari pemahaman kesadaran dan keyakinan tentang diri dan lingkungannya yang bineka dan dinamis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah yang utuh menyeluruh
 - d. Strategi dalam melindungi kawasan nusantara dari gangguan luar

2. Apa yang pengertian Ketahanan Nasional?
 - a. Strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional.
 - b. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi
 - c. Satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa
 - d. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya

3. Asas-asas Ketahanan Nasional Indonesia, kecuali..
 - a. Asas kesejahteraan dan keamanan
 - b. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu
 - c. Asas mawas kedalam, mawas ketengah dan mawas keluar
 - d. Asas kekeluargaan

4. Yang bukan sifat-sifat Ketahanan Nasional..
 - a. Mandiri, percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri
 - b. Dinamis, dapat menyesuaikan segala situasi yang dihadapi
 - c. Wibawa, pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan
 - d. Adil, tidak memilih-milih untuk melindungi Indonesia



RANGKUMAN

Geostartegi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Dan sifat geostrategic Indonesia mempunyai dua sifat dan asas-asas ketahanan nasional.

F. Ketahanan Nasional Sebagai Kondisi

Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsep ketahanan nasional, sebagai berikut :

- a. Ketahanan Nasional sebagai kondisi perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.
- b. Ketahanan Nasional sebagai sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, Ketahanan Nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam artian pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat membangun pemecahan masalah kehidupan.
- c. Ketahanan Nasional sebagai doktrin. Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dalam penyelenggaraan bernegara.

Dapat disimpulkan, Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan ketahanan nasional.

G. Asas-Asas Ketahanan Nasional

Untuk mewujudkan ketahanan nasional, dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, metode pendekatan dan pengkajian ketahanan nasional terdiri atas pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai Pancasila, UUD1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari:

- a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
- b. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
- c. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar
 - 1) Mawas ke Dalam Mawas ke dalam
 - 2) Mawas ke Luar Mawas ke luar
- d. Asas Kekeluargaan



RANGKUMAN

Dari pembahasan diatas bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 UU No. 20 Tahun 2003).

- b. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter serta tim paramedis dan medis lainnya.

- a. Manajemen diri sendiri
- b. Keinginan untuk berprestasi
- c. Keterampilan hubungan antar manusia
- d. Keterampilan melayani
- e. Keterampilan teknis, profesionalisme
- f. Mempunyai wawasan berpikir global.

D. Bentuk Pengamalan Dari Sila-Sila Pancasila Dalam Memberikan Pelayanan Kebidanan Kepada Pasien, Sebagai Berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan.
 - b. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan.
 - c. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien.
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
 - a. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien.
 - b. Dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena.
 - c. Bidan merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tenggang rasa dan tepa selira.
3. Persatuan Indonesia
 - a. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
 - b. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
 - a. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan.
 - b. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
 - a. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien.

suatu masalah

- 7) Menghasilkan tindakan yang benar
- 8) Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya
- 9) Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya.
- 10) Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak
- 11) Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik
- 12) Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
- 13) Mengatur tata cara pergaulan baik didalam tata tertib masyarakat maupun tata-cara di dalam organisasi.

• **Falsafah kebidanan**

Dalam menjalankan perannya bidan memiliki keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan asuhan. Keyakinan tersebut meliputi :

1. Keyakinan tentang kehamilan dan persalinan
2. Keyakinan tentang perempuan
3. Keyakinan fungsi profesi dan manfaatnya
4. Keyakinan tentang pemberdayaan perempuan dan membuat keputusan
5. Keyakinan tentang tujuan asuhan
6. Keyakinan tentang kolaborasi dan kemitraan
7. Sebagai profesi bidan mempunyai pandangan hidup pancasila
8. Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan kebudayaan.
9. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat
10. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga
11. Keluarga-keluarga yang berada di suatu wilayah / daerah membentuk masyarakat kumpulan dan masyarakat Indonesia terhimpun didalam satu kesatuan bangsa Indonesia.

Etika dan hukum kesehatan bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan (bidan) merupakan tenaga profesional, seyogyanya selalu menerapkan etika dalam sebagian besar aktifitas sehari-hari. Etika yang merupakan suatu norma perilaku atau biasa disebut dengan azas moral, sebaiknya selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok manusia. Etika yang berlaku dimasyarakat modern saat ini adalah etika terapan yang biasanya menyangkut suatu profesi, dimana di dalamnya membicarakan tentang pertanyaan-pertanyaan etis dan suatu individu yang terlihat, sehingga pada masing-masing profesi telah dibentuk suatu tatanan yang dinamakan kode etik profesi. Sikap dan perilaku seseorang dibatasi oleh hukum dan moral. Hukum membatasi sisi sikap batiniahnya.

Menurut Arief rahman dalam makalahnya makna nilai-nilai moral dalam etika bagi profesional kesehatan menyatakan yang prima kepada masyarakat, seseorang tenaga kesehatan harus mempunyai tujuh kompetensi adalah yaitu :

masyarakat masa datang, diperlukan ilmu yang cukup untuk dapat mendukung kokohnya pendirian suatu Negara.

Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting manfaatnya, maka di masa depan harus segera dilakukan perubahan secara mendasar konsep, orientasi, materi, metode dan evaluasi pembelajarannya. Tujuannya adalah agar membangun kesadaran para pelajar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakan sebaik-baiknya dengan cara demokratis dan juga terdidik.

C. Peran Mahasiswa Kebidanan Dalam Ilmu Kenegaraan Peran dan Fungsi Mahasiswa Dalam Era Reformasi

Pemikiran kritis, demokratis, dan konstruktif selalu lahir dari pola pikir para mahasiswa. Suara-suara mahasiswa kerap kali merepresentasikan dan mengangkat realita sosial dalam praktek kebidanan yang terjadi di masyarakat. Sikap idealisme mendorong mahasiswa untuk memperjuangkan sebuah aspirasi pada penguasa, dengan cara mereka sendiri. Dalam hal ini, secara umum mahasiswa menyandang tiga fungsi strategis, yaitu :

- 1) Sebagai penyampai kebenaran (agent of social control)
- 2) Sebagai agen perubahan (agent of change)
- 3) Sebagai generasi penerus masa depan (iron stock)

Mahasiswa dituntut untuk berperan lebih, tidak hanya bertanggung jawab sebagai kaum akademis, tetapi diluar itu wajib memikirkan dan mengembang tujuan bangsa dalam praktek kebidanan . Dalam hal ini keterpaduan nilai-nilai moralitas dan intelektualitas sangat diperlukan demi berjalannya peran mahasiswa dalam dunia kampusnya untuk dapat menciptakan sebuah kondisi kehidupan kampus yang harmonis serta juga kehidupan diluar kampus.

Peran dan fungsi mahasiswa dapat ditunjukkan :

1. Secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan
2. Semangat mengawal dan mengawasi jalannya permasalahan yang terjadi dalam lingkup praktek kebidanan, harus tetap tertanam dalam jiwa setiap mahasiswa
3. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa, sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan.

• Kode Etik Kebidanan Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan

- 1) Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien
- 2) Menjaga kita melakukan tindakan yang merugikan / membahayakan orang lain
- 3) Menjaga privacy setiap individu
- 4) Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan profesinya.
- 5) Dengan etika mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya
- 6) Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis



URAIAN MATERI

A. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

Di Indonesia pelajaran Civics telah dikenal sejak jaman Hindia Belanda dengan nama "Burgerkunde". Pada zaman tersebut ada dua buku yang digunakan sebagai sumber pelajaran, yaitu: Indische Burgerschapokunde dan Recht en Plicht (Indische Burgerschapkunde voor iedereen). Pada tahun 1950 dalam suasana Indonesia telah merdeka kedua buku ini menjadi pegangan guru Civics di Sekolah Menengah Atas.

Perjalanan mata pelajaran Civics setelah Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pada kurikulum 1957 istilah yang digunakan yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian pada kurikulum 1961 berubah menjadi CIVICS lagi, kemudian pada kurikulum 1968 menjadi Pendidikan

Kewargaan Negara (PKN). Selanjutnya kurikulum 1975 menjadi PMP-KN. Pada kurikulum 1994 berubah lagi menjadi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Pada kurikulum 2006 KTSP berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan sampai sekarang

• Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan keputusan DIRJEN DIKTI No. 267/ DIKTI /2000 adalah mencakup:

a. Tujuan umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

b. Tujuan khusus

Agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga Negara republik Indonesia terdidik dan bertanggung Jawab.

B. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran setelah terpecah ataupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Mahasiswa adalah bibit unggul bangsa yang di mana pada masanya nanti bibit ini akan melahirkan pemimpin dunia. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Kepribadian mahasiswa akan tumbuh seiring dengan waktu dan mengalami proses pembenahan, pembekalan, penentuan, dan akhirnya pematangan prinsip diri. Negara

BAB 11

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KEBIDANAN

🕒 100 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu menguraikan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kebidanan

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat menguraikan dan mengimplementasikan:

1. Sejarah pendidikan kewarganegaraan
2. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa



DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sobirin dan Suparman (Penyunting). 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: UII Press
- Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita



GLOSARIUM

- 1 Strategis : Berhubungan, bertalian, berdasar strategi, dan baik letaknya (tentang tempat)
- 2 Esensial : Inti, pokok, penting atau perlu sekali
- 3 Regional : Bersifat daerah atau kedaerahan



TES FORMATIF

1. Rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat dimana ia tinggal merupakan definisi dari.....
 - a. Rasa kebangsaan
 - b. Rasa cinta negara
 - c. Rasa kebersamaan
 - d. Rasa cinta tanah air
2. Salah satu cara yang tepat untuk menumbuhkan kembangkan cinta tanah air adalah.....
 - a. Dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui proses pendidikan
 - b. Dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui proses kejahatan
 - c. Dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui proses kerohanian
 - d. Dengan menumbuhkan rasa bangga terhadap tanah airnya melalui proses kesenian
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah, kecuali.....
 - a. Melakukan upacara bendera setiap hari senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu nasional "Indonesia Raya", membacakan pembukaan UUD 1945, serta membacakan pancasila.
 - b. Menunjukkan gambar-gambar kongkrit mengenai pahlawan, candi-candi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Indonesia pada pembelajaran.
 - c. Membiasakan menyanyikan lagu wajib pada awal atau akhir pelajaran.
 - d. Menyakiti teman sekolahnya
4. Berikut ini adalah upaya untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada lingkungan masyarakat, kecuali
 - a. Mengikuti kegiatan sosial masyarakat seperti siskamling, karang taruna, kerja bakti, dan lain-lain.
 - b. Ikut serta dalam apresiasi seni di masyarakat.
 - c. Saling menghormati satu sama lain.
 - d. Membuat onar
5. Rasa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara, kecuali
 - a. Sebagai pelajar kita harus bertanggung jawab
 - b. Mencintai produk-produk dalam negeri.
 - c. Membuang sampah sembarangan
 - d. Bangga sebagai bangsa Indonesia.



RANGKUMAN

Dari pembahasan diatas rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat dimana ia tinggal. Yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

sendiri atau masyarakat. Sebagai generasi muda kita juga harusnya dapat berperan seperti para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Para pahlawan berani mengorbankan diri karena mereka mencintai tanah airnya. Mereka mencintai rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Rasa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara. antara lain adalah:

1. Sebagai pelajar kita harus bertanggung jawab.
Dengan belajar sungguh – sungguh dan tekun.
2. Mencintai produk-produk dalam negeri.
Karena sekarang ini banyak sekali produk asing. Untuk itu sebagai warga negara yang cinta tanah air tetap mencintai produk dalam negeri.
3. Bangga sebagai bangsa Indonesia.
Kebanggaan itu antara lain diwujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, mencintai dan mempertahankan budaya Indonesia.
4. Upacara setiap hari senin dan hari – hari besar Negara.

Mengenang kembali jasa pahlawan/pejuang kemerdekaan dan melakukan introspeksi pada diri kita mengenai kontribusi yang diberikan untuk mengisi kemerdekaan, merupakan cara yang dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai rasa cinta Tanah Air dalam memaknai kemerdekaan. Mengenang jasa pejuang kemerdekaan bukan hanya mengetahui sejarah perjuangan mereka. Kita harus bisa menjadikan perjuangan mereka sebagai motivasi untuk berjuang memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

Cara memaknai kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan susah payah oleh pahlawan kemerdekaan dengan membuktikan rasa cinta Tanah Air kita, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan negara, mencintai produk dalam negeri, dan belajar dengan tekun. Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat dimana ia tinggal. Yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

memahami kehidupan. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan memberikan contoh atau teladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan pada bangsa. Selain itu anggota keluarga harus memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar. Orang tua juga harus mengarahkan agar selalu menggunakan produk dalam negeri. Menanamkan rasa cinta tanah air sedini mungkin perlu. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh orang tua sebagai berikut :

- a. Bercerita tentang sejarah bangsa di waktu senggang sebagai dongeng anak.
- b. Biasakan mengajak anak mendengarkan lagu-lagu nasional, bukan hanya lagu populer saja.
- c. Melatih anak untuk bersikap baik sesuai dengan amalan pancasila seperti rajin belajar.

3. Upaya Menanamkan Sikap Cinta Tanah Air di Masyarakat

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku bangsa ini bisa menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan di tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Berikut beberapa sikap dan perilaku mempertahankan NKRI :

- a. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- b. Menciptakan ketahanan nasional, artinya setiap warga Negara menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa.
- c. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit artinya perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa.
- d. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sang Saka Merah putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk mengamalkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
- e. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, dan kesetiakawanan terhadap ikrar bersama.

B. Wujud dari Cinta Tanah Air

Perwujudan rasa persatuan dan cinta tanah air harus kita laksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal kita, bahkan di manapun kita berada. Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya kita dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang merugikan diri



URAIAN MATERI

A. Definisi Cinta Tanah Air

Rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat dimana ia tinggal. Yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada dinegaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan.

Cinta Tanah Air merupakan pengalaman dan wujud dari sila Persatuan Indonesia yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah dan masyarakat. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, syarat-syarat pembelaan negara diatur dalam Undang - Undang. Kesadaran cinta tanah air itu pada hakikatnya berbakti kepada negara dan kesediaan berkorban membela negara.

1. Upaya Menanamkan Sikap Cinta Tanah Air di Sekolah

Dalam pidato lahirnya Pancasila, Bung Karno menyatakan, patriotisme adalah kecintaan yang didasari atas hubungan gaib antara manusia dan bumi tempat mereka hidup atau mereka ditumbuhkan. Atas kecintaan itu mereka berani membela tanah air yang memberikan mereka kesempatan dan pelayanan hidup. Sehingga bangsa Indonesia pernah merasakan kuatnya hasrat dan kehendak hidup bersama dan bersatu sebagai bangsa yang melahirkan kekuatan dahsyat mengusir penjajah.

Pada zaman sekarang, anak-anak adalah investasi bangsa. di lingkungan sekolah guru hendaknya bisa menggali potensi dan menanamkan kebanggaan untuk bisa mencintai negerinya sendiri. Kegiatan pembelajaran yang cenderung terfokus pada indikator yang ada pada kurikulum, kadang membuat guru lupa untuk mengembangkan kreasinya dalam mengolah tema pembelajaran.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan guna menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah :

- a. Melakukan upacara bendera setiap hari senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu nasional "Indonesia Raya", membacakan pembukaan UUD 1945, serta membacakan pancasila.
- b. Menunjukkan gambar-gambar kongkrit mengenai pahlawan, candi-candi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Indonesia pada pembelajaran.
- c. Membiasakan menyanyikan lagu wajib pada awal atau akhir pelajaran.
- d. Adanya kegiatan pada hari nasional seperti hari kartini atau kemerdekaan.

2. Upaya Menanamkan Sikap Cinta Tanah Air dalam Keluarga

Keluarga adalah fondasi utama dalam pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak (pembentukan karakter anak dan manusia) sangatlah penting. Keluarga merupakan awal seorang anak belajar. Dari keluargalah seorang anak mulai

BAB 10

CINTA TANAH AIR DAN BANGSA

🕒 200 Menit



TUJUAN

TUJUAN UMUM

Mahasiswa mampu mempertahankan dan membuktikan sikap cinta tanah air dan bangsa.

TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, anda dapat mempertahankan dan membuktikan :

1. Upaya menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan sekolah
2. Upaya menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan keluarga
3. Upaya menanamkan sikap cinta tanah air di lingkungan masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- Noor Ms Bakry. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dwi Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita



GLOSARIUM

- 1 Teritorial : Bagian wilayah suatu Negara

- 2 Integritas : Mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh

- 3 Yuridikal : Pengaturan hukum pajak



TES FORMATIF

1. Apa saja kaidah-kaidah dasar asas Wawasan Nusantara, kecuali ...
 - a. Dipatuhi
 - b. Dihormati
 - c. Ditaati
 - d. Dipelihara

2. "Segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia". Merupakan latar belakang filosofis Wawasan Nusantara menurut pemikiran ...
 - a. Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila
 - b. Latar belakang pemikiran aspek Kewilayahan Nusantara
 - c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya Bangsa Indonesia
 - d. Latar belakang pemikiran aspek Kesejahteraan Bangsa Indonesia

3. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan beberapa faktor utama. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan yaitu
 - a. Aspek sosial budaya
 - b. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup.
 - c. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya.
 - d. Lingkungan sekitarnya.

4. "Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuanyang benar". Merupakan asas Wawasan Nusantara berdasarkan ...
 - a. Keadilan
 - b. Kejujuran
 - c. Kesetiaan
 - d. Solidaritas

5. Apa fungsi dari Wawasan Nusantara ...
 - a. Lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suka bangsa, atau daerah
 - b. Merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional
 - c. Sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.
 - d. Sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu



RANGKUMAN

Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia adalah merupakan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif. Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya.

lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, pemerintah memberikan kesempatan berpartisipasi yang lebih luas kepada seluruh masyarakat. Apabila banyak masyarakat yang terlibat dalam upaya pembangunan, hasilnya akan lebih meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa dalam percaturan global.

3. Keberhasilan Implementasi Wawasan Kebangsaan

Wawasan Nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air. Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan-tantangan dewasa ini. Karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk :

1. Mengerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.
2. Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupannya negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki Wawasan Nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan Nasional.
3. konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

Untuk mengetuk hati nurani setiap warga negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegar, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari Implementasi Wawasan Nusantara. Dengan demikian Wawasan Nusantara terimplementasi dalam kehidupan nasional guna mewujudkan Ketahanan Nasional. (Dwi Winarno. 2006).

negara-negara yang sudah maju yang menjalankan *Bottom up Planning*. Sedangkan negara-negara berkembang, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih melaksanakan *Top Down Planning* karena keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan landasan operasional berupa GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

- b. Kondisi Nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunannya sehingga menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut-larut, masyarakat di beberapa daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindaknya, mengingat mereka sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi tetap tegak dan runtuhnya Kesatuan Republik Indonesia. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, perlu ada prioritas utama pembangunan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan, yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pesan *Global Paradox* dan kondisi nasional mengenai pemberdayaan masyarakat di atas dapat menjadi tantangan Wawasan Nusantara. Pemberdayaan untuk kepentingan rakyat banyak perlu mendapat prioritas utama mengingat Wawasan Nusantara memiliki makna persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan untuk lebih mempererat kesatuan bangsa.

2. Dunia Tanpa Batas

- a. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Perkembangan global pada saat ini sangat maju dan pesat. Dengan perkembangan IPTEK yang sangat modern, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, dunia seakan-akan sudah menyatu menjadi kampung sedunia. Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia di bidang IPTEK merupakan tantangan serius, mengingat penguasaan IPTEK merupakan nilai tambah untuk berdaya saing di perbatasan global.
- b. Kenichi Omahe dengan dua bukunya yang terkenal *Bonderless World* dan *The End of Nation State* mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individualistis. Kenichi Omahe juga memberikan pesan bahwa untuk menghadapi kekuatan global, suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan

TES FORMATIF

1. Peran dan fungsi mahasiswa yang baik dapat ditunjukkan, kecuali....
 - a. Secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan.
 - b. Semangat mengawal dan mengawasi jalannya permasalahan yang terjadi dalam lingkup praktek kebidanan, harus tetap tertanam dalam jiwa setiap mahasiswa.
 - c. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa, sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan..
 - d. Sikap yang tidak santun kepada orang yang lebih tua
2. Secara umum mahasiswa menyanggah 3 fungsi strategi salah satunya adalah....
 - a. Sebagai penyampai kebenaran (agent of social control)
 - b. Sebagai penyampai kesalahan
 - c. Sebagai penasehat
 - d. Sebagai penolong
3. Salah satu faktor untuk sukses pada pendidikan yang ditempuh dan juga penentu untuk masa depan seseorang dalam menjalani hidupnya. Karena soft skill hampir 80 % menentukan keberhasilan seseorang, pengertian dari....
 - a. Hard skill
 - b. Soft skill
 - c. Kemampuan berpikir
 - d. Kemampuan manusia
4. Salah satu pengamalan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam memberikan pelayanan kebidanan adalah.....
 - a. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan
 - b. Melarang pasien berdoa
 - c. Menyuruh pasien diam saja
 - d. Menyembah berhala
5. Menurut Arief rahman dalam makalahnya makna nilai-nilai moral dalam etika bagi profesional kesehatan menyatakan yang prima kepada masyarakat, seseorang tenaga kesehatan harus mempunyai tujuh kompetensi andalan, kecuali.....
 - a. Menejemen diri sendiri
 - b. Keinginan untuk berprestasi
 - c. Keterampilan melayani
 - d. Hanya diam saja



GLOSARIUM

- 1 IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2 Doktrin Negara : Ajaran keagamaan dan ilmu pengetahuan
- 3 Konsepsi : Pengertian, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam pikiran



DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Winarno. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sobirin dan Suparman (Penyunting). 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: UII Press
- Kansil, Chirstine. 2006. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta : Pradnya Paramita

KUNCI JAWABAN

NO	BAB										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	D	A	A	B	D	C	B	A	B	D	D
2	B	D	A	D	A	B	A	B	C	A	A
3	A	A	D	A	D	D	D	C	A	D	B
4	C	B	C	C	A	C	D	D	B	D	A
5	B	A	B	D	D	C	A	A	D	C	D